

Ketentuan dan Etika Jual Beli Dalam Islam: Perspektif Fikih Muamalah

Annisa Dwi Ramadhanti

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
e-mail: annisadwirr45@gmail.com

Kata Kunci:

fikih muamalah; jual beli; etika bisnis; hukum Islam; riba; Gharar; keadilan.

Keywords:

Islamic jurisprudence; buying and selling; business ethics; Islamic law; usury; Gharar; justice.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan dan etika dalam praktik jual beli menurut perspektif fikih muamalah, sebuah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks ekonomi. Latar belakang kajian ini berangkat dari pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi komersial dalam Islam, mengingat meningkatnya partisipasi umat Muslim dalam aktivitas ekonomi global. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Materi yang dibahas meliputi syarat-syarat sahnya jual beli, seperti kerelaan (*taradhi*) antara kedua belah pihak, kejelasan spesifikasi barang dan harga, serta mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat. Penelitian juga menyoroti larangan terhadap praktik riba (*bunga*), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi), dan penipuan, yang dianggap merusak keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, etika bisnis dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial ditekankan sebagai elemen penting yang harus diintegrasikan dalam praktik jual beli. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan dan etika dalam jual beli menurut fikih muamalah tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepentingan individu tetapi juga untuk memastikan kelangsungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku bisnis Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta berkontribusi pada peningkatan literasi ekonomi Islam di kalangan akademisi dan praktisi.

ABSTRACT

This study aims to explore the provisions and ethics in the practice of buying and selling from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (*fiqh muamalah*), a branch of Islamic law governing human relations in economic contexts. The background of this study stems from the critical need for a comprehensive understanding of the fundamental principles regulating commercial transactions in Islam, given the increasing participation of Muslims in the global economy. Using qualitative research methods and a descriptive-analytical approach, this article examines primary and secondary sources in classical and contemporary *fiqh* literature. The discussed material includes the conditions for the validity of buying and selling, such as mutual consent (*taradhi*) between both parties, clarity of the specifications of the goods and the price, and payment mechanisms that comply with Sharia. The research also highlights prohibitions against practices like *riba* (usury), *gharar* (uncertainty or speculation), and fraud, which are considered to undermine justice and balance in economic transactions. Additionally, business ethics in Islam, such as honesty, justice, transparency, and social responsibility, are emphasized as essential elements to be integrated into buying and selling practices. The findings of this study indicate that the application of provisions and ethics in buying and selling according to *fiqh muamalah* is not only aimed at protecting individual interests but also ensuring a fair and sustainable economy. The practical implications of this research are expected to provide guidance for Muslim business practitioners in conducting economic activities in accordance with Sharia principles and to contribute to the enhancement of Islamic economic literacy among academics and practitioners.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Transaksi jual beli merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam Islam, praktik jual beli memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, keadilan, dan moralitas. Dalam konteks ini, Fikih Muamalah, cabang hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi, memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan ketentuan dan etika yang harus diikuti dalam jual beli.

Islam, sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana bertransaksi dengan benar dan adil. Prinsip-prinsip dasar dalam jual beli, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), memiliki dampak signifikan pada praktik bisnis dalam masyarakat Muslim. Selain itu, etika yang harus dijunjung tinggi dalam jual beli, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menghormati, juga menjadi poin kunci dalam transaksi ekonomi yang sah.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih mendalam tentang "Ketentuan dan Etika Jual Beli dalam Islam: Perspektif Fikih Muamalah." penulis akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam jual beli menurut ajaran Islam, serta bagaimana praktik bisnis dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dalam perspektif fikih muamalah, penulis juga akan mengulas beberapa praktik jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, seperti mudarabah, murabahah, dan wakalah, yang memberikan panduan konkret dalam bertransaksi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam dan mengikuti etika yang kuat, diharapkan masyarakat Muslim dapat menjalankan bisnis mereka dengan integritas, menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, dan memperkuat pondasi moralitas dalam setiap transaksi ekonomi. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan kepada pembaca non-Muslim tentang bagaimana Islam mengatur transaksi ekonomi dengan prinsip-prinsip yang berfokus pada keadilan dan kebaikan bersama.

Pembahasan

Jual Beli dalam Islam

Dalam bahasa Arab, jual beli berasal dari kata البيع, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, kata "البيع" juga dapat berarti "membeli" atau "menjual" (Hasan, 2003). Para ulama telah mendefinisikan secara terminologi dalam berbagai cara. Misalnya, ulama Hanafi mendefinisikan secara terminologi sebagai "menukar properti dengan properti melalui cara tertentu" atau sebagai "menukar sesuatu yang diinginkan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat." Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus dari pengertian pertama adalah ijab dan kabul, namun dapat juga merujuk pada pertukaran barang dan harga antara pembeli dan penjual (Hasan, 2003). Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa harta yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat bagi manusia; misalnya, tidak boleh menjual darah, anggur, atau bangkai (Ash-Shiddieqy, 1989).

"Tukar-menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka" adalah cara Sayid Sabiq menjelaskan tentang jual-beli. Mengenai jual-beli, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual-beli adalah "tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan". Definisi yang diberikan oleh Abū Qudāmah, yaitu "tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan dan hak milik," tidak jauh berbeda dengan definisi ini. Sebaliknya, jual-beli, menurut pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, adalah transaksi yang melibatkan pertukaran satu bagian harta dengan bagian harta lainnya dengan tujuan menciptakan pertukaran kepemilikan yang permanen"(Ash-Shiddieqy, 1989).

Memperjualbelikan suatu barang dengan barang lain dikenal dengan istilah jual beli. Sementara itu, kata jual beli mengacu pada tukar-menukar harta dengan harta melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan bahwa konsep jual beli, berdasarkan pendapat ahli bahasa, adalah "memberikan sesuatu karena ada hadiah (pahala tertentu)". Oleh karena itu, hukum yang mengatur jual beli adalah halal. Syekh Zakaria al-Anshari mendefinisikan jual beli sebagai "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain." Dalam kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq memberikan penjelasan etimologis tentang jual beli, yang menyatakan bahwa jual beli sinonim dengan tukar-menukar (tawar-menawar) menurut makna lughawiyah (Hasan, 2018).

Hukum jual beli menurut ijma ulama fiqih adalah mubah (boleh). Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kemampuan jual beli dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Lebih jauh, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa saling membantu. Namun, menurut Imam al-Syāṭibī, ada keadaan di mana hukum jual beli dapat berubah dari mubah menjadi wajib. Misalnya, jika terjadi praktik ihtikar, atau penimbunan produk, persediaan menjadi langka dan harga pasar naik di atas rata-rata. Jika perilaku semacam ini terus berlanjut, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual produk mereka dengan harga pasar sebelum harga naik. Selain itu, pedagang diharuskan untuk mengikuti semua arahan resmi.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut hukum Islam, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Jual beli adalah akad, maka semua syarat dan ketentuannya harus terpenuhi. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud jual beli, rukun dan syaratnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi dasar jual beli hanyalah kabul dan ijab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Frasa بيع المعاطة dalam kajian fiqih merujuk pada dalil kedua dari dua dalil (qarīnah) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yakni: ungkapan kata-kata (ijab dan qabūl) dan perwujudan perbuatan (saling memberi, yakni tukar-menukar barang dan menerima uang). Sebagian besar ulama menggolongkan empat rukun jual beli sebagai berikut: Orang yang melakukan akad adalah: 1) Sighat; 2) Barang yang dibeli; dan 3) Nilai tukar dengan barang pengganti (Hasan, 2003).

Menurut sudut pandang lain, suatu akad jual beli dianggap telah terjadi apabila telah terpenuhi unsur-unsur berikut: (1) pihak yang melakukan akad (aqidain); (2) objek jual

beli (ma'qud alaih); dan (3) adanya ijab kabul (syighat), yaitu kedua belah pihak hadir di tempat yang sama, yakni bersama-sama (Suwandi, 2023).

Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa seseorang yang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut: a) Berpikiran jernih. Anak yang belum berakal sehat tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan syarat-syarat tersebut, dan jika sudah berakal sehat maka jual belinya batal. Sebagian besar ulama sepakat bahwa orang yang akan melakukan jual beli harus berakal sehat dan telah baligh. Transaksi jual beli menjadi batal jika pelakunya masih mumayyiz, meskipun walinya telah mengizinkannya. b) Transaksi dilakukan oleh orang lain. Kondisi ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menjadi penjual dan pembeli pada saat yang bersamaan.

Syarat yang Terkait Dengan Ijab dan Qabul

Para ulama fiqih sepakat bahwa faktor utama dalam jual beli adalah kemauan dari penjual dan pembeli. Kemauan ini akan tampak ketika jual beli telah terjadi. Maka, untuk mencegah penipuan dan agar ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak, maka ijab qabul perlu dijelaskan secara eksplisit (Hasan, 2003). Kepemilikan barang dan uang secara otomatis berpindah tangan jika diucapkan ijab-qabul saat bertransaksi. Para ulama fiqih menjelaskan bahwa ijab-qabul tunduk pada syarat-syarat berikut: a) Qabul harus sama persis dengan ijab. Misalnya, jika saya katakan, "Saya jual mobil ini seharga 100 juta rupiah," dan nasabah berkata, "Saya beli seharga 100 juta rupiah," b) Anda tidak dapat memisahkan qabul dan ijab; keduanya harus dilakukan dalam transaksi yang sama. Ini berarti bahwa kedua belah pihak dalam transaksi harus hadir secara bersamaan.

Syarat yang Diperjual Belikan.

Berikut ini adalah syarat jual beli: a) Penjual menyatakan sanggup menyediakan barang, meskipun barang tersebut mungkin tidak tersedia saat ini. b) Barang tersebut bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi manusia. Oleh karena itu, menurut syariat, mayat tidak boleh diperjualbelikan di luar syarat tersebut karena tidak dianggap bermanfaat bagi manusia. c) Dimiliki oleh seseorang. Ini berarti bahwa apa pun yang belum dimiliki seseorang mungkin tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya termasuk menjual emas yang masih di tanah dan ikan yang masih di air karena penjual belum memiliki keduanya. d) Dapat diserahkan pada saat kontrak dibuat atau pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Salah satu faktor yang paling penting adalah nilai tukar barang. Nilai tukar ini dikenal sebagai uang di zaman modern. Para ulama hukum Islam menjelaskan bahwa kriteria berikut harus dipenuhi untuk nilai tukar: a) Besarnya harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas. b) Dapat diberikan pada saat transaksi, meskipun bentuk pembayaran lain, termasuk cek atau kartu kredit, diizinkan secara hukum. Jadwal pembayaran harus jelas jika barang tersebut dibayar kemudian (dengan utang). c) Apabila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, seperti minuman keras dan daging babi, tidak melanggar syariat Islam. Itulah syarat jual beli dalam

kaitannya dengan rukun jual beli. Selain syarat-syarat yang telah disebutkan oleh penulis, para ahli fiqh Islam juga mengemukakan beberapa syarat tambahan.

Para ulama fiqh menegaskan bahwa jual beli baru sah jika memenuhi dua syarat: Pertama, tidak cacat. Barang yang diperjualbelikan tidak jelas definisinya, dan terdapat unsur penipuan dan paksaan dalam jual beli, sehingga dapat mengakibatkan rusaknya jual beli. Kedua, apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang bergerak, maka secara otomatis pembeli memiliki barang tersebut, dan penjual memiliki harga barang tersebut. Sebaliknya, jika barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, maka barang tersebut dapat dikendalikan setelah korespondensi selesai dilakukan sesuai dengan hukum setempat." Lebih jauh lagi, hanya jika pihak yang mengadakan kontrak memiliki kekuasaan penuh atas transaksi tersebut, maka perjanjian jual beli baru dapat dilaksanakan. Orang yang mengadakan kontrak memiliki kewenangan penuh atas hal-hal yang menjadi pokok transaksi; kewenangan inilah yang sedang dibicarakan. Jual beli tidak dapat dirampungkan jika orang yang melakukan transaksi tidak memiliki kewenangan yang diperlukan. Kesepakatan akan mengikat kedua belah pihak jika tidak terdapat khiyar dalam prosedur transaksi. Hak untuk memutuskan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya dikenal dengan istilah khiyar. Selain itu, jika pembeli tetap memiliki hak khiyar, maka jual beli tersebut tidak final dan dapat dibatalkan. Prosedur jual beli dianggap sah jika semua prasyarat terpenuhi. Prosedur tersebut juga tidak dapat dibatalkan lagi oleh kedua belah pihak.

Etika Jual Beli

Islam adalah agama sosial yang meresapi setiap elemen kehidupan manusia, selain menjadi agama spiritual dengan segala manfaatnya. Konsepsi sosial Islam sangat jelas membatasi ekspresi dan inovasi manusia, yang dikenal sebagai akhlak karimah, yang juga berkaitan dengan bagaimana manusia mengelola struktur sosialnya, yang dikenal sebagai bermuamalah. Kemudian, hal itu mengatur pemindahan kepemilikan dalam transaksi ini, yang sering dikenal sebagai jual beli. Seorang pengusaha Muslim tidak akan mengekang pelanggan atas nama memaksimalkan keuntungan (Qordhowi, 1997). Demikian pula, seseorang yang mampu membeli suatu barang tidak perlu menawarkan sampai keuntungan pedagang begitu besar sehingga akal tidak lagi mengatur tindakan mereka. Oleh karena itu, sampai transaksi jual beli terjadi, keseimbangan sangat penting bagi setiap orang yang terlibat. Nabi Muhammad adalah contoh utama etika bisnis; di masa mudanya, ia menjalankan bisnis dengan bersikap tulus, jujur, dan dapat dipercaya selain bersikap baik (Qordhowi, 1997).

Demikian pula, seseorang yang mampu membeli suatu barang tidak boleh menawarkan sampai keuntungan pedagang begitu besar sehingga akal sehat tidak lagi mengatur situasi. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang terlibat dalam proses pembelian dan penjualan, keseimbangan sangatlah penting. Nabi Muhammad adalah contoh etika bisnis yang luar biasa; di masa mudanya, ia menjalankan bisnis dengan memperhatikan integritas, kejujuran, dan keramahan (Mannan, 1993). Penerapan konsep bisnis yang menggabungkan prinsip moral dan keadilan, bersama dengan cita-cita *ṣiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *faṭānah*, adalah hal berikutnya. Saat ini, terdapat kecenderungan terjadinya praktik bisnis yang tidak sehat di kalangan sesama pelaku bisnis muslim atau bahkan di antara mereka sendiri. Misalnya, sebagian pengusaha mencemarkan nama

baik dan merendahkan rekan kerja atau barang dagangan yang mereka jual, yang jika dibiarkan, niscaya akan menimbulkan masalah dalam dunia bisnis yang tidak sehat.

Sifat hakiki yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha, produsen, konsumen, atau baik penjual maupun pembeli adalah sifat yang diajarkan oleh Islam dengan segala sifat-sifat luhurnya (mahmudah). Sifat-sifat yang harus ditanamkan oleh seluruh umat Islam dalam masyarakat adalah "jujur (al-amānah), baik kepada orang tua (birr al-walidain), menjaga kesucian diri (al-iffah), kasih sayang (al-rahmān dan al-barri), hemat (al-iqtisād), menerima segala sesuatu sebagaimana adanya dan bersikap rendah hati (qana'ah dan zuhud), berperilaku baik (ihsān), benar (ṣiddiq), pemaaf ('afu), adil ('adl), berani (ayaja'ah), malu (hayā), sabar (ṣabr), bersyukur (syukūr), menahan diri (hindun), memiliki rasa tanggung jawab bersama (muwāsat), dan kuat (quwwah), Lebih jauh lagi, kemampuan Nabi Muhammad dalam berurusan dengan baik merupakan kualitas lain yang membantunya berhasil ketika ia melakukan perjalanan bisnis untuk membeli komoditas bagi pamannya dan Khadijah sebelum mereka menikah.

Nabi Muhammad menetapkan standar moral yang sangat tinggi baik sebelum maupun setelah ia menjadi nabi, seperti yang terlihat dari pernyataannya bahwa "Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Teladan ini sangat memengaruhi perkembangan peradaban global hingga saat ini. Teladan keluhurannya menjadi contoh moral dan etika yang harus diikuti oleh setiap orang, terutama oleh umat Islam yang bercita-cita untuk menjadi sejahtera dalam kehidupan atau dunia bisnis.

Karena sifat-sifat bawaannya, Islam akan berhasil melampaui yang lain dan menjadi terkenal di masa depan, yang akan berdampak pada kehidupan ekonomi sehari-hari. Umat Islam menafsirkan kecenderungan bawaan ini sebagai kode etik dalam hal jual beli. Berikut ini adalah beberapa contoh sifat dan perilaku: (a) Kejujuran (Hulwati, 2001): "Ada banyak aspek lain dari kejujuran, termasuk tidak berbohong tentang cacat produk, tidak melakukan penipuan, menggunakan timbangan yang tepat saat menimbang sesuatu, dan sebagainya. (b) Menghindari sumpah palsu. Islam melarang mengambil janji palsu, terutama jika tujuannya adalah untuk menjual dan melakukan penjualan cepat. Hal ini sangat dikutuk oleh Islam karena merupakan bagian dari pekerjaan yang dibenci Islam" (Mannan, 1993). (c) Amanah, Amanah, yang berarti dapat dipercaya, merupakan varian dari maṣḍar dari amuna, ya'munu. Amanah juga dapat merujuk pada arahan, nasihat, atau pesan. Amanah dalam fiqh merujuk pada keyakinan seseorang terhadap harta bendanya. (d) Pengukuran yang akurat. Al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Mutaffifin, memerintahkan agar bobot, ukuran, dan standar yang tepat harus ditekankan. Dengan demikian, pengukuran yang akurat dan memadai dianggap menghormati hak-hak orang lain. (e) Gharar (Fauroni, 2002) : yang secara linguistik ditafsirkan sebagai al-khatar, atau sesuatu yang tidak pasti dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

Lebih jauh, ada versi spekulatif yang dikenal sebagai Juzaf, yang melibatkan pembelian dan penjualan barang-barang yang biasanya diukur tetapi tidak dilaksanakan menggunakan suatu ukuran. (f) Hindari mengambil risiko saat membeli dan menjual. Misalnya, jangan melempar sesuatu ke sesuatu yang ingin Anda beli; jika kena, Anda telah membayar penjual; jika tidak, Anda belum melakukan pembelian tetapi tetap membayar mereka jumlah yang Anda setuju. (g) Hindari al-ghab, atau penipuan, dan

tadlis, atau menyembunyikan kondisi barang yang utuh baik dari segi kuantitas maupun kualitas. (h) Hindari penimbunan komoditas atau Ikhtikar. Karena masyarakat akan menderita sebagai akibat dari barang-barang yang dibutuhkan tidak tersedia di pasaran, penimbunan dilarang, Penimbunan dilakukan dengan maksud yang disengaja untuk menunggu produk mencapai harga tinggi (Fauroni, 2002). (i) Keuntungan bersama. Gagasan ini menyatakan bahwa agar perusahaan berhasil, semua pemangku kepentingan harus merasa puas. Kode etik ini pada dasarnya mempertimbangkan sifat dan tujuan bisnis. Bisnis harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan produsen dan konsumen. Produsen ingin memperoleh keuntungan, sementara konsumen ingin membeli produk berkualitas. (j) Larangan Menjual Barang Haram: Islam melarang penjualan barang yang pada hakikatnya haram.

Hal ini dikarenakan akan berdampak kepada manusia, yang tidak mendapatkan manfaat dari jual beli dan bisa saja mengalami keburukan." (k) Larangan menggunakan riba. Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya, yaitu mengambil kelebihan dari hasil usaha yang haram atau selisih dari hasil tukar-menukar barang yang beraneka ragam jenis dan ukurannya." (l) Larangan tawar-menawar terhadap barang yang ditawarkan oleh orang lain, yakni ketika penjual dan penawar pertama sepakat mengenai harga suatu barang, kemudian muncul pembeli kedua yang menawar dengan harga lebih tinggi, maka pembeli kedua tersebut memperoleh barang tersebut. (m) Jual beli dilarang saat adzan Jumat dikumandangkan. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang mengamanatkan bahwa jual beli harus dihentikan sebelum adzan Jumat dimulai. (n) Dari uraian di atas jelaslah bahwa Islam mengatur tata cara akhlak yang menegakkan hak dan kewajiban para penjual dan pembeli. Sejauh ini, hanya sebagian kecil dari sekian banyak tata cara akhlak yang telah ditetapkan Islam untuk mengatur perlindungan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian jual beli antara para pihak yang dapat dijabarkan dalam pasal ini. (o) Di samping pedoman yang secara langsung mengatur sistem etika, prinsip dan persyaratan yang berkaitan dengan sistem pembelian dan penjualan sebenarnya merupakan bagian dari standar yang secara langsung mengatur penyediaan ikatan dan jaminan untuk transaksi yang dapat memberikan pihak-pihak yang terlibat rasa aman dan nyaman.

Kesimpulan dan Saran

Dalam Islam, jual beli bukan hanya sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etika yang sangat kuat. Fikih Muamalah memberikan pedoman yang jelas tentang cara menjalankan transaksi dengan kejujuran, keadilan, dan saling hormat. Dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat Muslim dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Larangan terhadap riba dan barang-barang haram juga menggarisbawahi pentingnya menjalankan transaksi yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pemahaman dan praktik jual beli yang baik dapat membantu umat Muslim mencapai keberkahan dalam aspek ekonomi mereka dan mengembangkan integritas dalam bisnis mereka.

Daftar Pustaka

- Al-zuhaili, w. (1989). *Fiqih al-islam wa adillatuh*. Beirut: dar al-fikr.
- Ash-shiddieqy, h. (1989). *Pengantar fiqih muamalat*. Jakarta: bulan bintang.
- Fauroni, m. D. (2002). *Visi alquran tentang etika dan bisnis*. Jakarta: salemba diniyah.
- Hasan, a. F. (2018). *Fiqih muamalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: uin maliki press.
- Hasan, m. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: pt raja grafindo persada.
- Hulwati. (2001). Transaksi saham di pasar modal indonesia perspektif hukum ekonomi islam. *Jurnal walisongo*, uii press.
- Mannan, m. A. (1993). *Teori dan praktek ekonomi islam*. Yogyakarta: dana bakti wakaf.
- Qordhowi, y. (1997). *Norma dan etika ekonomi islam*. Jakarta: gema insani.
- Sudarsono. (1989). *Etika islam tentang kenakalan remaja*. Jakarta: bina aksara.
- Suwandi, I. S. (2023). Kesalahan paradigma gadai (rahn) dalam penerapan praktik jual beli sawah melalui sistem sende. *Journal of islam bussines law: urj uin malang*, 29.